

**INTERPRETASI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP NORMA HUKUM PIDANA YANG MENGATUR
TENTANG UJARAN KEBENCIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

MARISA EKA PUTRI

011500333

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MARISA EKA PUTRI

NIM : 011500333

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : INTERPRETASI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT
PENEGAK HUKUM TERHADAP NORMA HUKUM
PIDANA YANG MENGATUR TENTANG UJARAN
KEBENCIAN



Palembang, 20 Maret 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



WINDI ARISTA, SH., MH

Pembimbing Kedua,



WARMIYANA ZAIRI ABSLSH.,MH

INTERPRETASI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP NORMA HUKUM PIDANA YANG MENGATUR TENTANG UJARAN KEBENCIAN

Penulis,
MARISA EKA PUTRI
011500333

Pembimbing Pertama,
WINDI ARISTA, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
WARMIYANA ZAIRI ABSI, SH., MH.

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), aparat penegak hukum khususnya seluruh anggota kepolisian mempunyai acuan dalam menegakkan hukum mengenai ujaran kebencian. Penegak hukum sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang hukum mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah seharusnya penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian serta bagaimanakah interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

Batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan. Interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian dengan menggunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian, argumentum a contrario, rehtvervijing*, fiksi hukum) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Masing-masing metode ini masih dapat diuraikan dan dirinci lebih lanjut. Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin (pendapat ahli hukum).

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, *Hate Speech*, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana.....	26
C. Pengertian Ujaran Kebencian.....	26
BAB III. INTERPRETASI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP NORMA HUKUM PIDANA YANG MENGATUR TENTANG UJARAN KEBENCIAN.....	
A. Batasan Pengertian Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian.....	31
B. Interpretasi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Norma Hukum Pidana yang Mengatur Tentang Ujaran Kebencian.....	37
BAB IV. PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan.
2. Interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian dengan menggunakan metode argumentasi (*argumentum per analogiam*, *argumentum a contrario*, *rechtervrijning*, fiksi hukum) dan metode eksposisi

DAFTAR PUSTAKA

- Buku-Buku :
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003.
- Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II*, Ed.1 Cet.5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, *Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 1. Nomor 1, September 2017.
- Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

- 39
- Amadi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Suwanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.